

JURNAL ILMU HUKUM

Novelty

Receptie Trust dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia

Sularto

Tela'ah Yuridis Perlindungan Kesehatan Reproduksi Remaja terhadap Tindakan Aborsi

Nurul Zuhria Ervan

Ganti Rugi dan Peningkatan Status Sosial Ekonomi dalam Pelepasan Hak atas Tanah

Suryadi

Fungsi Hukum sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat dalam Politik Hukum Indonesia

Gatot Sugiharto

Kelembagaan Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nurul Satria Abdi

Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Triwahyuningsih

Kemajemukan dan Demokrasi Indonesia

Siti Zuliyah

Identifikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember

Pramukhtiko Suryokencono & Amira Paripurna

Rasionalitas Pancasila sebagai Dasar Pemahaman dan Pengembangan Pancasila

Sumaryati



**SUSUNAN PENGURUS JURNAL HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA**

Terbit setiap 6 bulan (Agustus dan Februari)
Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Penanggungjawab
Megawati
(Dekan Fakultas Hukum)

Pemimpin Redaksi
Siti Zuliyah

Wakil Pemimpin Redaksi
Norma Sari

Penyunting Ahli

Subardjo
Universitas Ahmad Dahlan

Nurul Zuhria Ervan
Universitas Ahmad Dahlan

Suryadi
Universitas Ahmad Dahlan

Dewan Redaksi

Gatot Sugiharto
Universitas Ahmad Dahlan

Nurul Satria Abdi
Universitas Ahmad Dahlan

Tri Wahyuningsih
Universitas Ahmad Dahlan

Sumaryati
Universitas Ahmad Dahlan

M. Hajir Susanto
Universitas Ahmad Dahlan

Rahmat Muhajir Nugroho,
Universitas Ahmad Dahlan

Keuangan dan Kesekretariatan

Endah Dwi Astuti Indriani
Suratman

Alamat Redaksi

Kampus II Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Pramuka No. 42 Yogyakarta 55161
Telp. (0274) 372915, Fax. (0274) 564604

Redaksi mengundang para akademisi dan praktisi untuk mengirimkan naskah laporan penelitian dan ilmiah konseptual yang relevan dengan misi jurnal hukum ini. Naskah yang dikirim minimal 15 halaman maksimal 20 halaman, diketik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansinya. Setiap naskah yang dimuat akan diberikan imbalan.

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Editorial	ii
▪ Receptie Trust dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia Sularto	1 - 14
▪ Tela'ah Yuridis Perlindungan Kesehatan Reproduksi Remaja terhadap Tindakan Aborsi Nurul Zuhria Ervan	15 - 21
▪ Ganti Rugi dan Peningkatan Status Sosial Ekonomi dalam Pelepasan Hak atas Tanah Suryadi	22 - 32
▪ Fungsi Hukum sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat dalam Politik Hukum Indonesia Gatot Sugiharto	33 - 41
▪ Kelembagaan Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nurul Satria Abdi	42 - 46
▪ Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Triwahyuningsih	47 - 55
▪ Kemajemukan dan Demokrasi Indonesia Siti Zuliyah	56 - 60
▪ Identifikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember Pramukhtiko Suryokencono & Amira Paripurna	61 - 73
▪ Rasionalitas Pancasila sebagai Dasar Pemahaman dan Pengembangan Pancasila Sumaryati	74 - 79

Editorial



Assalamu' alaikum wr. wb.

Alhamdulillah robbil 'alamin, Jurnal Ilmu Hukum Novelty kembali hadir di tengah-tengah pembaca sekalian pada edisi kali ini sejumlah tulisan ditampilkan dengan beragam tema seputar perkembangan hukum yang aktual di Indonesia. Diawali dengan tulisan Sularto mengulas tentang Receptis Trust dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia, tulisan kedua mengenai telaah yuridis perlindungan Kesehatan Reproduksi Remaja terhadap tindakan aborsi oleh Nurul Zuhria Ervan, tulisan ini merupakan wacana yang menarik untuk dibicarakan dan selalu mengundang pro dan kontra kemudian tulisan yang ketiga mengangkat tema Ganti Rugi dan Peningkatan Status Sosial Ekonomi dalam Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Suryadi.

Tulisan berikutnya berjudul Fungsi Hukum sebagai Alat dan Cermin Perubahan oleh Gatot Sugiharto, bahwa fungsi hukum bukan hanya sebagai alat kontrol masyarakat namun lebih dari itu sebagai alat untuk merubah masyarakat. Oleh karena itu fungsi hukum memiliki posisi strategis sebagai alat dan cermin dalam perubahan masyarakat. Kemudian tulisan berikutnya mengangkat tema tentang Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945 oleh Nurul Satria Abdi.

Selanjutnya tiga tulisan berikutnya tentang Demokrasi Indonesia, lalu satu tulisan tentang Masalah di pemerintahan Desa dan ditutup dengan filsafat hukum mengenai Rasionalitas Pancasila. Kesemua artikel pada edisi kali ini tetap menarik untuk dibaca oleh pembaca sekalian dan layak untuk dijadikan referensi bagi tulisan - tulisan berikutnya.

Selamat membaca dan terima kasih.

Wassalamu' alaikum wr. wb.

Redaksi Jurnal

42 - 48	Nurul Satria Abdi Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945
47 - 55	Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
58 - 60	Kemajemukan dan Demokrasi Indonesia
61 - 73	Identifikasi Penyesuaian Struktur Organisasi Kepala Desa di Kabupaten Jember
74 - 79	Rasionalitas Pancasila sebagai Dasar Pemertanian dan Pengembangan Pancasila

Redaksi menerima naskah untuk dipublikasikan dalam jurnal ini. Naskah yang diterima akan diproses dalam waktu maksimal 12 hari kerja. Redaksi berhak melakukan perubahan terhadap naskah yang diterima. Setiap naskah yang dimuat akan dipublikasikan.

Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Triwahyuningsih

ABSTRACT

The article aims to propose an answer why the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) is urgently importance in the governmental system of the Republic of Indonesia. In general terms, it includes (1) to create an accountable governmental system in which every member of the government apparatus does his/her job and takes responsibility directly to public either under the legal law or convention. The lack of transparency in the government policies seems to encourage corruptions that damage the public. Corruptions are widely emerged in countries whose political system was considerably closed such as dictatorship and totalitarian authority. Referring to Lord Acton that ...the power tends to corrupt ... [and] absolute power corrupts absolutely. Another role of KPK is (2) to create a democratic political system by encouraging equality among every citizen, the principle of harmony and balance between individual and public interests and the human rights.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia terperanjat ketika Dato Param Cumaraswamy, pelapor khusus perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan bahwa korupsi di peradilan Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia yang hanya bisa disamai Meksiko. Di mata investor Asia, korupsi di Indonesia, dalam hal ini adalah korupsi di pengadilan, Indonesia memperoleh skor 8,03 dari skala 1 sampai 10 dengan catatan yang mendapat skor 1 adalah yang terbaik dan yang mendapat skor 10 adalah yang terburuk. (www.kpk.go.id).

Data tersebut menunjukkan korupsi di Indonesia sudah sedemikian parah. Walter mengatakan, pemerintah Indonesia setiap tahun kehilangan rata-rata Rp 36 triliun akibat korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. (Kompas, 29 September 2007). Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahwa potensi penyimpangan pengelolaan uang negara pada tahun-tahun mendatang diperkirakan meningkat. Selain semakin meningkatnya volume APBN, hingga dua kali lipat dibandingkan dua atau tiga tahun lalu, potensi penyimpangan juga diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. (Kompas, 29 September 2007).

Eksistensi korupsi pada era global kini mengalami perkembangan intensitas bahaya, jangkauan dan dampaknya bagi masyarakat. Fenomena itu dapat dilihat dari perkembangan hukum tentang korupsi, baik secara nasional, regional maupun internasional. Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prioritas utama. Slogan KPK "korupsi membunuh bangsa" merangkum dengan sempurna bahwa korupsi adalah kekuatan yang merusak, yang menghancurkan demokrasi di Indonesia baik berupa menyuap, menggelembungkan harga, korupsi membuat bangsa dan masyarakat menderita (Cameron R Home, Kompas 1 Feb 2008 : 6).

Secara yuridis Indonesia telah melakukan pengesahan terhadap *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, melalui Undang undang No. 7 Tahun 2006 dan me-

nyatakan korupsi merupakan ancaman terhadap demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan integritas bangsa Indonesia. Postulat moral yang melatarbelakangi kelahiran undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis serta merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan menuntut cara penanggulangan yang luar biasa (Artidjo Alkostar, Kompas 6 Februari 2008).

Di samping itu Saldi Isra (Kompas, 18 Jan 2008 :6) mengatakan alasan tentang pemberlakuan Tap MPR No. XI/MPR/1998 karena praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih menjadi keprihatinan nasional, perlu tindakan tegas memberantas KKN dan pemberantasan KKN belum dilaksanakan sungguh-sungguh. Atas perkembangan aktual ini, hasil kajian yang dikemukakan dalam buku Materi Sosialisasi MPR RI menyimpulkan, Tap MPR No. XI/MPR/1998 masih memiliki daya laku (*validity*) dan daya guna (*efficacy*) meski telah terbentuk berbagai undang-undang.

Upaya pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata berbagai peraturan telah dikeluarkan dan berbagai lembaga telah dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2003 (*Corruption perception Index*, diterbitkan oleh *transparency Internasional*) ternyata Indonesia berada di peringkat 122 dengan skor 1,9. Sedangkan Indeks Persepsi Korupsi 2006 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 130 dengan skor 2,4 (peringkat 1 adalah Finlandia dengan skor 9,6). Dalam hal ini skor dan peringkat Indonesia naik, artinya selama tahun 2003 sampai 2006 pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami keberhasilan, akan tetapi keberhasilan itu tidak lebih baik dari kemajuan yang dicapai oleh Negara-negara lain (KPK, Tanpa tahun : 29).

Selama ini pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian serta badan-badan lain mengalami berbagai hambatan (karena ada campur tangan eksekutif, legislative ataupun yudikatif). Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai kewenangan luas (meliputi kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan) dan independent (mandiri, bebas dari kekuasaan manapun), dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi.

Tulisan berikut ingin menjelaskan tentang mengapa peran Komisi Pemberantasan Korupsi urgen dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia? Adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan perannya?

URGENSI PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lain adalah pemerintah yang bersih, memberikan kemudahan dan memberikan berbagai jaminan bagi rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga berarti pembaharuan sistem administrasi, sistem pengawasan dan penegakan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih adalah: (a) yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara; (b) bebas praktek KKN serta perbuatan tercela lain. Jenis-jenis perbuatan tercela meliputi perbuatan melawan hukum oleh penguasa, perbuatan melawan undang-undang, perbuatan tidak tepat, perbuatan tidak bermanfaat, perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Penyelenggaraan Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif (Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, dan Hakim) atau pejabat lain (Kepala Perwakilan RI di luar negeri, Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Direksi dan Komisaris BUMN Dan BUMD, Pimpinan BI, Pimpinan PTN, Pejabat Eselon I, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, Pemimpin dan Bendahara Proyek) terkait penyelenggaraan Negara (Pejabat Negara).

Kolusi adalah kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggaraan Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara. Nepotisme adalah perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarga atau rekannya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pejabat selama ini menganggap diri sebagai penguasa (*authorities*), jarang yang menyadari peranya sebagai pelayan masyarakat (*public servant/ service provider*). Budaya kekeluargaan (*paterbalistik*) juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik, karena menimbulkan kecenderungan untuk memberikan keistimewaan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat yang bersangkutan. (Wahyudi Kumorotomo dalam KPK. Tanpa Tahun : 35)

Penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme, menimbulkan dampak negatif dibidang ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Rencana pembangunan bangsa menjadi terhambat dan negara dirugikan bila penyelenggaraan negara tidak menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta bebas dari korupsi kolusi nepotisme.

Oleh karena itu untuk penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus dipedomani dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

1. Asas-asas pemerintahan yang baik

a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)

Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara. Oleh sebab itu suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata bahwa dalam pemberian izin atau lisensi itu ada kekeliruan dari administrasi. Lisensi yang tidak boleh dicabut kembali haruslah berupa keputusan administrasi Negara yang telah memenuhi syarat materil yaitu syarat kewenangan bertindak dan syarat formalyang berkaitan dengan bentuk keputusan itu. Dengan demikian demi kepastian hukum bagi orang yang menerima keputusan, pemerintah harus mengakui keabsahan lisensi yang telah diberikan.

b. Asas keseimbangan

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Asas keseimbangan ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebihan atau sebaliknya, sehingga harus seimbang dengan kesalahan yang diterima.

c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan

Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi Negara dapat mengambil tindakan yang sama.

d. Asas kepentingan umum

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

e. Asas tertib penyelenggara Negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

f. Asas keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara

g. Asas proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

h. Asas profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Asas akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Marbun, 2003 : 285).

2. Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas dan wewenang KPK

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 -14 Undang-undang No. 30 Tahun 2002, yaitu :

Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi; menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang; meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan korupsi.

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa dalam pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur pembentuk, yaitu pencegahan (antikorupsi/preventif), penindakan (penanggulangan/kontrakorupsi)/represif) dan peran serta masyarakat.

Tabel : Sejarah Pemberantasan Korupsi dari masa ke masa

Tahun	Produk Hukum	Lembaga	Keterangan
1957	Peraturan Penguasaa Militer No PRT/PM/061957		
1958	Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat No. PRT/Perpu/013/1958		
1860	UU No. 24/Prp/1960 tentang pemberantasan Korupsi		
1967	Keppres No.228/1967 tanggal 2 Desember 1967	Tim Pemberantasan Korupsi	Tugas : membantu pemerintah memberantas korupsi (pencegahan dan penindakan)
1970	Keppres No.12/1970 tanggal 31 Januari 1970	Komisi Empat (Januari-Mei 1970)	Tugas : menghubungi pejabat atau instansi, swasta sipil atau militer; memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta; meminta bantuan aparaturnya pusat dan daerah
		Komite Anti Korupsi (2 bulan)	Tugas : kegiatan diskusi dengan pemimpin partai politik dan bertemu presiden
1977	Inpres No. 9/1977	Operasi Penertiban (1977-1981)	Tugas : pembersihan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen.
1982		Tim Pemberantas Korupsi	TPK dihidupkan kembali tanpa keluarnya Keppres yang baru
1998	Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		
1999	UU No.28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN		
	UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		
	Keppres no.27/1999	Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara	Tugas : pemeriksaan kekayaan pejabat Negara. Lembaga ini kemudian menjadi subbagian pencegahan dalam Komisi Pemberantasan korupsi
2000	PP 19/2000	Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000-2001)	Tugas : mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan Agung. Berdasarkan putusan hak uji materiil (judicial review/toetsingrecht) Mahkamah Agung TGTPK terpaksa bubar

Sumber : Vincentia Hanny S, Melawan Korupsi "vis-à-vis" Perlawanan Koruptor, Kompas, 16 Agustus 2005; Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika

Berdasarkan tugas dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi maka dapat dijelaskan bahwa urgensi peran KPK dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pertama, dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel artinya setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hal ini diperlukan sebuah sistem yang transparan yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Dengan demikian dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan demikian mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka dalam rangka "akuntabilitas publik". Kurang transparannya kebijakan pemerintah membuka peluang untuk korupsi, akhirnya merugikan masyarakat banyak. Korupsi tumbuh subur pada negara-negara yang menerapkan sistem politik cenderung tertutup, seperti absolut, diktator, totaliter dan otoriter. Hal ini sejalan dengan pandangan Lord Acton bahwa "*the power tends to corrupt...* (kekuasaan cenderung untuk menyimpang) dan ... *absolute power corrupts absolutely* " (semakin lama seseorang berkuasa, penyimpangan yang dilakukannya akan semakin menjadi-jadi).

Kedua, dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dengan menjunjung nilai-nilai persamaan setiap warga negara, asas keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat dan dijunjung tinggi hak asasi manusia.

Persamaan, adalah memelihara persamaan ketika hak miliknya sama terhadap kejadian yang sama dan fakta yang sama, dilakukan hal yang sama pula. Di Indonesia asas persamaan memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Penerapan asas ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan kualitas aparturnya dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap aparat, dengan tanpa memandang pangkat, jabatan, kedudukan dan sebagainya, semuanya diperlakukan sama.

Keseimbangan, keselarasan dan keserasian adalah ditemukan dalam konsideran UU NO. 9 Th. 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-undang ini disebutkan perlunya diwujudkan dan dijamin terpeliharanya hubungan yang seimbang, serasi dan selaras antara aparatur pemerintah dengan para warga masyarakat. Untuk setiap tindakan badan/pejabat dalam segala aspek hendaknya didasari oleh asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian pula dalam timbulnya benturan antara kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, maka peradilan tata usaha negara akan berfungsi meletakkan secara seimbang, serasi dan selaras antara hak dan kewajiban asasi masyarakat. Penerapan asas ini dengan melaksanakan atau memberi hukuman terhadap kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh aparat secara proporsional sesuai dengan kesalahannya.

Hak Asasi Manusia

Setiap warga negara mempunyai hak yang tidak dapat diabaikan begitu saja, seperti ditegaskan dalam Pasal 28 hak untuk mendapatkan hidup yang layak, hak memperoleh tempat tinggal dan untuk mendapatkan keadilan. Korupsi dapat menghambat proses mewujudkan hak-hak masyarakat tersebut, sehingga harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak terutama pemerintah.

A. Hambatan-hambatan Pemberantasan Korupsi oleh KPK

Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui suatu pendekatan hukum semata, karena sebagai kejahatan terorganisir dan sistematis, pemberantasan korupsi membutuhkan suatu langkah pendekatan anti korupsi berdimensi sosial, politik maupun budaya dalam serangkaian upaya sistematis pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terlebih para pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu berdasarkan pemahaman pada umumnya tidak terjangkau oleh undang-undang (*beyonds the laws*) yang ada kerap berlindung dibalik asas legalitas, karena lazimnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yang memiliki karakteristik *high level educatif and status* dalam kehidupan masyarakat.

Secara teoritis kejahatan-kejahatan koruptif yang tidak terjangkau oleh hukum terdiri dari 2 tipe yaitu (a) pelanggaran-pelanggaran yang tidak dikualifisir sebagai kejahatan dalam arti hukum (*crime*) akan tetapi sangat merugikan masyarakat. (b) pelanggaran yang menurut hukum dikualifisir dan dirumuskan sebagai *crime* terhadap mana para penegak hukum secara politik dan ekonomi ataupun karena keadaan sekitar pelanggaran yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga laporan ataupun penuntutan sulit diadakan.

Salah satu penyebab korupsi sulit diberantas adalah karena korupsi sebagai sudah menjadi budaya. Yang dimaksud oleh Klitgaard korupsi sebagai budaya adalah keengganan sebagian besar warga masyarakat melaporkan kejahatan pejabat Negara, birokrasi, konglomerat dan oknum aparat hukum yang melakukan korupsi. Apabila masyarakat mengetahui dan melihat praktik korupsi secara kasat mata namun tidak berdaya mengatasinya maka hendaknya hal ini dilihat sebagai suatu "fenomena" yang kemungkinan besar tidak disadari oleh mereka., seperti :

- a. kemampuan nilai budaya untuk memisahkan secara tegas antara kepentingan pribadi dengan umum (masyarakat, Negara dan bangsa);
- b. kemampuan nilai budaya untuk memisahkan dengan tegas antara antara milik pribadi dengan umum (bangsa, Negara dan masyarakat);
- c. kemampuan membedakan di mana letak solidaritas pegawai negeri dengan keluarga (masalah p[ribadi, tanggung jawab pribadi tidak melibatkan kedinasan) dan memisahkannya dari solidaritas kedinasan) dan memisahkannya dari solidaritas kedinasan dengan kepentingan umum (Mansyur Semma, 2008 : 208)

1. Adanya kebijakan Anti Korupsi

Anti Korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan asset Negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan manusianya (moral, kesejahteraan).

2. Adanya langkah-langkah Anti Korupsi :

a. Perbaikan Sistem

1. Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum
2. Memperbaiki cara kerja pemerintah (birokrasi) menjadi simple dan efisien. Menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, reformasi birokrasi.
 - (1) Memisahkan secara tegas kepemilikan Negara dan kepemilikan pribadi, memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi.
 - (2) Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas:
 - (3) Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*
 - (4) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi memperkecil terjadinya *human error*.

b. Perbaikan Manusia

1. Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman. Mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dan umatnya dan menyatakan dengan tegas bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi, mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi.
2. Memperbaiki moral sebagai satu bangsa. Pengalihan loyalitas (kesetiaan) dari keluarga/klan/suku kepada bangsa. Menolak korupsi karena secara moral salah (Klitgaard, 2001). *Morele herbewapening*, yaitu mempersenjatai/ memberdayakan kembali moral bangsa (Frans Seda, 2003).
3. Meningkatkan kesadaran hukum, dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi.
4. Mengentaskan kemiskinan. Meningkatkan kesejahteraan
5. Memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, pemimpin yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bias menjadi teladan.

C. Kontra korupsi

Kontra korupsi adalah kebijakan dan upaya-upaya yang menitikberatkan aspek penindakan proses penindakan yang dilakukan sifatnya dipaksakan akan tetapi supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang membahayakan hak-hak dan kebebasan masyarakat maka dalam pelaksanaannya, kontra korupsi bersifat sementara dan terbatas.

Pedoman dalam proses penindakan :

- (a) Hukuman bagi koruptor harus mengandung unsur jera dan unsur pendidikan.

Menurut RM Jackson dalam bukunya *Enforcing The Law*, efektifitas hukuman dinilai dari sejauh mana terpidana (seseorang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman) selanjutnya memperbaiki diri atau sebaliknya malah mengulangi

perbuatannya. Jadi penjatuhan hukuman bukan sekedar pembalasan kepada atau membuat jera si pelaku tapi juga harus memperbaiki mental dan sikap pelaku.

- (b) Penindakan harus bias mengembalikan uang Negara yang dikorup
- (c) Penindakan harus ada prioritas, dimulai dengan instansi penegak hukum, lembaga pelayanan publik, pejabat tinggi Negara dan elit politik
- (d) Penyidik, JPU dan hakim harus bebas dari segala bentuk campur tangan pihak manapun
- (e) Penyidik dan penuntut harus memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi serta dilengkapi dengan peralatan canggih dalam proses penyelidikan dan penyelidikan.
- (f) Masyarakat harus mendukung proses supremasi hukum di mana mereka tidak boleh kebakaran jenggot jika ada anggota keluarga, orang sekampung, separtai, sealmamater atau sahabat karib yang dijatuhi hukuman.

Perihal point (f) ini, penindakan sebaiknya memang dilakukan tanpa pandang bulu, bila memang terbukti bersalah, harus dilibas. Tidak ada tawar menawar lagi. Dalam hal ini masyarakat juga harus konsekuen dan bertanggung jawab jika ingin supremasi hukum ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arya Maheka. Tanpa Tahun. **Mengenali dan Memberantas Korupsi**. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.

Marbun, S.F. 2003. **Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia**. Liberty. Yogyakarta.

Mansyur Semma. 2008. Negara dan Korupsi : **Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik**. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
(www.kpk.go.id).

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-undang N0.31 Tahun 1999

Undang-undang N0.20 Tahun 2001

Undang-undang No.30 Tahun 2002

Kamus Hukum. 2002

C. Surat Kabar

Kompas, 29 September 2007

Kompas 1 Feb 2008

Kompas 6 Februari 2008

www.kpk.go.id